



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah diperlukan pengaturan terkait Tarif Layanan sebagai landasan hukum dalam melakukan pungutan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD BP3UD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD BP3UD.

6. Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh BLUD BP3UD, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. *Unit Cost* adalah biaya satuan dari setiap jasa layanan penjualan yang diberikan UPTD BP3UD.
8. Produk adalah barang hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijual oleh BLUD BP3UD.

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan BLUD BP3UD berdasarkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan *Unit Cost* (per unit layanan) atau biaya operasional pada BLUD BP3UD.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 3

Objek Tarif Layanan BLUD BP3UD adalah jasa layanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD BP3UD.

Pasal 4

Subjek Tarif Layanan BLUD BP3UD adalah orang pribadi, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mendapatkan jasa layanan oleh BLUD BP3UD.

BAB III TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tarif Layanan pada BLUD BP3UD.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas penyediaan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD BP3UD.

Pasal 6

- (1) Jenis Layanan pada BLUD BP3UD adalah jasa layanan penjualan Produk.
- (2) Jasa Layanan penjualan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk persentase atas harga penjualan Produk sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan Produk.

Pasal 7

- (1) Pendapatan dari hasil jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan BLUD BP3UD.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD BP3UD sesuai Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD BP3UD.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Tarif Layanan BLUD BP3UD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Biro Ekonomi, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi penerapan Tarif Layanan BLUD BP3UD.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan pelaksanaan penerapan tarif layanan BLUD BP3UD kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


YUDHA PRAWIRA DILAGA
NIP. 19870412 201001 1 003